



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Dokter Uji Aturan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Jakarta, 8 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan menggelar sidang pendahuluan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, khususnya Pasal 15 Ayat 2, yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sidang dengan nomor perkara 53/PUU-XXII/2024 ini akan dilaksanakan pada Senin (8/7), pukul 15:00 WIB di Ruang Sidang MK.

Permohonan diajukan oleh Dr. Charles Mangaraja Tampubolon, S.H., M.K.K.K., seorang dokter kesehatan yang bekerja sebagai Dokter Perusahaan Spesifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pemohon yang diwakili tim kuasa hukumnya dari Kantor Hukum ANF & Partners mengajukan permohonan *a quo* karena merasa ketentuan sanksi dalam Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 sudah tidak relevan dan tidak mencerminkan kondisi zaman sekarang yang telah mengalami banyak perubahan dalam teknologi, standar keselamatan, serta tuntutan lingkungan sosial dan internasional.

Pemohon berpendapat bahwa sanksi yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu hukuman kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp 100.000, tidak memadai untuk memastikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif di lingkungan kerja modern. Menurut Pemohon, lemahnya sanksi ini menyebabkan banyak pengusaha tidak memandang penting penerapan K3, yang pada akhirnya merugikan hak-hak konstitusional pekerja untuk mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pemohon menganggap pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan sanksi yang begitu ringan, Selain itu, bertentangan pula dengan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Untuk itu, Pemohon mengajukan agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan revisi terhadap pasal tersebut agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan zaman sekarang. (Dzaki/TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)